

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 179 TAHUN 2022

## **TENTANG**

## PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING **TAHUN 2022**

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting;
  - b. bahwa percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KESATU** 

: Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas pengarah dan pelaksana.

**KETIGA** 

: Tim Percepatan Penurunan Stunting pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten.

**KEEMPAT** 

Tim Percepatan Penurunan Stunting pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:

- Mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten.
- 2. Memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *Stunting*.
- 3. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten.
- Merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga tingkat desa.
- 5. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten.
- Membentuk tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan dan tim percepatan penurunan stunting desa.
- 7. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**KELIMA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal

4 Maret

2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 179 TAHUN 2022

**TENTANG** 

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN

STUNTING TAHUN 2022

## TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

#### **TAHUN 2022**

Pengarah:

Ketua : Bupati Bolaang Mongondow Selatan.

Anggota : 1. Kapolres Bolaang Mongondow Selatan.

2. Perwira Penghubung Bolaang Mongondow Selatan.

Pelaksana:

Ketua : Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan

Wakil Ketua : 1. Sekretaris Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian, dan Pengembangan Daerah.

 Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berancana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif:

Koordinator : Dinas Kesehatan.

Anggota : 1. Dinas Sosial.

 Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berancana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3. Dinas Ketahanan Pangan.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.

Koordinator: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berancana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Dinas Kesehatan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:

Koordinator : Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Anggota : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berancana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

3. Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bidang Data, Monitoring, Evaluasi dan Knowledge Management:

Koordinator: Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan

Pengembangan Daerah.

Anggota : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Badan Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berancana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

3. Sangadi se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU